

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia adalah makhluk Tuhan yang mempunyai dua sifat individu dan sosial. Secara individu, mempunyai kebutuhan berupa sandang, papan, dan pangan. Secara sosial, manusia membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya dan dari salah satu bentuk dari hubungan sosial tersebut adalah jual beli<sup>1</sup> yang merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan ekonomi. Didalam transaksi Jual - beli terdapat pelaku – pelaku ekonomi yaitu produsen, konsumen, dan lainnya.

Konsumen adalah setiap orang yang memakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Konsumen Indonesia pada umumnya adalah merupakan konsumen yang membanjiri pasar, bukan konsumen hasil dari penyuluhan atau proses pendidikan, selanjutnya budaya hukum konsumen Indonesia banyak mengalami kerugian, seperti tidak sesuai ukuran timbangan dengan yang tertera dalam kemasan atau masih adanya konsumen yang enggan untuk memperjuangkan hak-haknya melalui jalur hukum atau pengadilan.

Media dalam penawaran produk barang salah satunya adalah melalui pasar tradisional. Dalam pasar tradisional antara pelaku usaha dengan konsumen atau calon pembeli langsung bertatap muka dan melakukan tawar menawar atas suatu barang dan jasa. Pelaku usaha dalam pasar tradisional biasanya adalah Pelaku

---

<sup>1</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan kebudayaan, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)hlm.366

usaha turunan, pelaku usaha yang memproduksi atau membuat suatu produk barang maksudnya ialah pelaku usaha dalam pasar tradisional merupakan pelaku usaha yang hanya menjual satu produk dari pelaku usaha yang memproduksi produk atau lebih besar secara ecer atau retail.

Penjualan produk secara ecer ini dilakukan untuk melayani konsumen atau masyarakat yang membutuhkan produk barang untuk ukuran kecil dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Kegiatan dipasar tradisional ini tidak lepas dari penggunaan alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya atau (UTTP). Hal ini dilakukan karena dalam pasar tradisional sering terjadi transaksi produk barang secara eceran atau retail.

Dalam kegiatan transaksi jual beli di pasar tradisional, timbangan digunakan sebagai tolak ukur untuk menjamin ketepatan berat barang yang diperjualbelikan. Timbangan tersebut dapat disalah gunakan oleh pedagang dengan berbagai cara sehingga berat barang tidak sebagaimana mestinya. Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap praktik curang penyalahgunaan timbangan dalam jual beli di Pasar telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang – undang Metrologi nomor 2 tahun 1981, KUH Perdata dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Salah satu alat dalam transaksi jual beli untuk mengetahui isi, volume dan berat terhadap suatu barang yang menjadi obyek jual beli adalah alat takar dan timbangan yang pada umumnya masih digunakan dalam pasar tradisional. Berbeda halnya dalam pasar modern pada umumnya barang yang dijual sudah dalam kemasan, dicantumkan berat bersihnya, isi dan volume dan kadaluarsanya.

Salah satu permasalahan yang terjadi dalam transaksi jual beli pada umumnya terjadi dipasar tradisional adalah alat yang digunakan sebagai alat ukur dan timbangan yang tidak ditera (pengujian kembali), alat ukur yang sudah berkarat, timbangan yang sudah ditera tapi posisi dudukannya yang miring atau tidak rata. Perbuatan yang dikemukakan diatas termasuk tindak pidana (Kejahatan dan pelanggaran) yang diatur dalam undang-undang No 2 tahun 1981 tentang Metrologi legal dan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Adapun beberapa contoh kasus yang telah Peneliti ketahui dari beberapa pasar tradisional yang berada di kota Medan yang mana membuat penulis menjadi tertarik dalam mengangkat judul tersebut yaitu sebagai berikut :

#### **Contoh Kasus 1**

Telah terjadi di pasar tradisional Yuka Martubung, seorang pedagang sembako yang bernama Ibu Eka Simbolon, yang telah 7 tahun menjadi pedagang sembako pernah melakukan kecurangan dengan mengurangi takaran timbangan pada tepung terigu, konsumen tersebut membeli 1 kg tepung terigu ternyata Ketika konsumen melakukan tera ulang dipedang lain, tepung terigu tersebut tidak sampai 1 kg melainkan 7,5 ons. Konsumen melakukan pertentangan terhadap Ibu Eka, tetapi ibu eka tidak terima atas tuntutan yang disampaikan oleh konsumen tersebut. Seorang konsumen merasa dirugikan atas kecurangan yang dilakukan oleh Ibu Eka sehingga konsumen tersebut melaporkan ke Petugas Pengawas yang berada dipasar.

### **Contoh Kasus 2**

Telah terjadi di pasar tradisional Labuhan, seorang penjual B2 yang bernama Bapak Teddy wang, yang telah menjadi pedagang daging Babi (B2) selama 11 tahun. Pada masa itu sedang terjadi mewabahnya virus African Swine Fever (ASF) yang sangat menular dan menyebabkan kematian pada hewan B2, sehingga pada masa itu terjadi kelangkaan dan tingginya kisaran harga pada hewan B2.

Bapak teddy wang telah melakukan kecurangan dengan mengurangi berat pada timbangan, salah seorang Konsumen membeli 3 kg daging B2, Ketika konsumen menerima daging tersebut konsumen merasa daging yang dia beli tidak sesuai dengan berat yang semestinya sehingga konsumen melakukan tera ulang dipedang lain, ternyata berat daging tersebut tidak sampai 3 kg melainkan hanya 2,5 kg. Konsumen melakukan pertentangan terhadap bapak Teddy Wang, tetapi bapak Teddy Wang tetap yakin bahwa berat daging tersebut 3 kg. Konsumen yang dirugikan sangat tidak terima atas kecurangan yang dilakukan oleh bapak Teddy Wang, sehingga konsumen dan bapak Teddy Wang melakukan percecokan di pasar tersebut.

### **Contoh Kasus 3**

Telah terjadi di pasar tradisional Yuka Martubung, seorang pedagang yang menjual berbagai jenis sayur-sayuran bernama Ibu Evi Purba, pernah melakukan kecurangan dengan mengurangi berat timbangan pada Tomat, konsumen tersebut membeli 2 kg tomat. Tidak sengaja konsumen melakukan tera ulang (pengujian kembali) di pedagang lain, ternyata berat timbangan tomat tersebut

kurang dari 2 kg. Konsumen mendatangi Kembali Ibu Evi dan bertanya mengenai berat timbangan tomat tersebut, tetapi ibu Evi tidak terima atas pernyataan yang disampaikan oleh konsumen. Seorang konsumen merasa dirugikan atas kecurangan yang dilakukan oleh Ibu Evi sehingga konsumen meminta agar Ibu Evi memberika sisa tomat yang telah dicurangi oleh si pedagang tersebut.

Pelanggaran yang terjadi dipasar tradisional khususnya penggunaan alat ukur dan timbangan, pada umumnya jika terjadi kesalahan antara pihak konsumen dan penjual biasanya konsumen melayangkan protes terhadap si penjual yang melakukan kecurangan tersebut dan si penjual tersebut akan memenuhi segala kekurangan yang dialami oleh pihak pembeli seperti, menambah barangnya dan memperbaiki timbangan tersebut. Tera ulang terhadap alat takar dan timbangan merupakan rangkaian tindakan perlindungan terhadap konsumen dalam segi kebenaran alat-alat ukur, takar dan timbangan, sehingga kepastian tertib ukur akan memberi rasa aman dan nyaman bagi konsumen saat berbelanja.

Lahirnya Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dilatarbelakangi oleh kondisi atau posisi konsumen dengan pelaku usaha yang tidak seimbang. Hal ini disebabkan tingkat kesadaran dan pendidikan konsumen masih rendah, dan juga masalah peraturan perundang – undangan yang belum memadai dan kurang menjamin adanya suatu kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.<sup>2</sup>

Adapun perlindungan hukum terhadap konsumen yang menderita kerugian akibat ukuran, berat suatu barang yang dibeli berkurang karena timbangan yang

---

<sup>2</sup>Mawar Christina, 2019, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Berkaitan Dengan Penerapan Timbangan Pada Beras Eceran DiKota Dumai* , JOM Fakultas Hukum Volume VI, Edisi 2 Juli Desember 2019.

digunakan tidak sesuai standard adalah berupa perlindungan hukum Preventif dan Represif. Perlindungan hukum Preventif adalah suatu bentuk perlindungan hukum yang merupakan bentuk pencegahan melalui sosialisasi/penyuluhan seperti dipasar-pasar Tradisioanal dan dapat juga dilaksanakan di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) . Dalam hal pelaksanaan Tera Ulang seperti yang terjadi di Kota Medan dilakukan secara rutin satu (1) tahun sekali sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan Oleh Disperindag dan Unit Metrologi Kota Medan. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Disperindag Kota Medan melalui Kepala Bidang Unit Metrologi Kota Medan.<sup>3</sup>

Adapun ketentuan pengawasan Tera ulang diatur pada pasal 36 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal yang berbunyi: <sup>4</sup>

(1)“Pegawai instansi Pemerintah yang ditugasi dalam pembinaan Metrologi Legal yang melakukan pengawasan dan pengamatan diwajibkan menyidik tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-undang ini”.

(2) Instansi Pemerintah yang ditugasi dalam pembinaan Metrologi legal dalam melaksanakan tugas tersebut dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta bantuan kepada instansi Pemerintah yang melakukan pengawasan dan pengamatan dalam bidangnya masing-masing yang ada hubungannya dengan pengukuran, penakaran dan atau penimbangan.

Sedangkan perlindungan hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Adapun perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pedagang pasar terhadap konsumen yang menderita kerugian akibat ukuran barang yang dibeli berkurang

---

<sup>3</sup><https://www.hariansib.com/detail/Medan-Sekitarnya/Dinas-Perdagangan-Kota-Medan-Tera-Ulang-Alat-Ukur-Timbang-Pedagang-di-Pusat-Pasar> (diakses pada hari jumat, 17 juni 2022 pada pukul 10.50 WIB)

<sup>4</sup>Pasal 36 ayat (1) dan (2)Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal.

karena timbangan yang dipakai oleh pedagang tidak sesuai dengan standard diatur dalam pasal 25 huruf (a) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 yang berbunyi;<sup>5</sup>

“Alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang bertanda batal”

Adapun sanksi yang diberikan terhadap perbuatan yang dilarang tersebut terdapat pada pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal, yang menyatakan bahwa: <sup>6</sup>

“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tercantum dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-undang ini dipidana penjara selamalamanya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).”

Adapun upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen bilamana hak konsumen tersebut tidak dipenuhi oleh pedagang pasar adalah dengan melalui cara Peyelesaian Litigasi dan Non-Litigasi . Penyelesaian melalui Non- Litigasi yaitu Para pihak hendaknya berupaya menyelesaikan sengketanya melalui jalur di luar pengadilan terlebih dahulu, dengan cara melakukan konsultasi, negosiasi, mediasi, atau dapat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) antara pedagang dan konsumen agar permasalahan terkait kurangnya ukuran, berat suatu barang yang dibeli berkurang karena timbangan yang digunakan tidak sesuai standard tidak terjadi kembali. Dalam hal ini adapun penyelesain sengketa di luar pengadilan diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 angka 10 dinyatakan:

“Alternatif penyelesaian perkara atau alternatif dispute resolution adalah Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, atau penilaian para ahli.”

Namun jika penyelesaian Non Litigasi tidak berhasil, maka pihak Konsumen yang dirugikan dapat menempuh cara penyelesaian melalui jalur

---

<sup>5</sup>Pasal 25 Huruf (a) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

<sup>6</sup>Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

proses Litigasi. Penyelesaian melalui proses Litigasi merupakan penyelesaian sengketa di dalam pengadilan dengan cara pihak Konsumen dapat melaporkan pihak pedagang tersebut kepada pihak yang berwenang dimana wilayah konsumen tersebut berada. Dari laporan ini pihak yang berwenang dapat melakukan tindakan terhadap pelaku usaha yang melakukan kecurangan dalam bentuk penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun aturan yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa melalui proses litigasi terdapat pada pasal 45 ayat (1) menyebutkan : “Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”.

Berdasarkan latar belakang diatas membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “ **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MENDERITA KERUGIAN AKIBAT UKURAN BARANG YANG DIBELI BERKURANG KARENA TIMBANGAN YANG DIPAKAI OLEH PEDAGANG TIDAK SESUAI DENGAN STANDARD**”.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang menderita kerugian akibat ukuran, berat suatu barang yang dibeli berkurang karena timbangan yang dipakai oleh pedagang tidak sesuai dengan standard ?

2. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh konsumen bilamana hak konsumen tersebut tidak dipenuhi oleh pedagang pasar?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Ada pun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Ingin mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang menderita kerugian akibat ukuran, berat suatu barang yang dibeli berkurang karena timbangan yang digunakan tidak sesuai dengan standard.
2. Ingin mengetahui bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen bilamana hak dari konsumen tersebut tidak dipenuhi oleh pedagang pasar.

Dari hasil penelitian ini dipergunakan penulis untuk menambah pengetahuan yang diperoleh untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi penulis maupun ilmu pengetahuan khususnya hukum perdata.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penulis berharap Hasil dari penelitian ini dapat untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan dan perkembangan teori, asas dan kaidah – kaidah ilmu

hukum pada umumnya, mengenai perlindungan hukum bagi para konsumen yang mengalami kecurangan oleh para pedagang pasar Tradisional akibat kurangnya ukuran barang yang dibeli oleh konsumen dari pedagang tersebut. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan, referensi kepada penulis lain dalam mengkaji masalah sejenis.

## 2. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan manfaat kepada para konsumen dan para penegak hukum dalam menyelesaikan kasus – kasus yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen yang dimana menderita kerugian akibat ukuran, berat suatu barang yang dibeli berkurang karena timbangan yang digunakan tidak sesuai standard dan;
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para konsumen dalam mendapatkan upaya hukum bilamana hak konsumen tersebut tidak dipenuhi.

## 3. Manfaat bagi Peneliti

Manfaat bagi peneliti ialah Sebagai suatu pembelajaran dan syarat bagi peneliti dalam menyelesaikan Pendidikan Strata 1 (satu) di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nomensen Medan. Serta menjadi pembelajaran agar penulis dapat lebih memahami lagi mengenai kecurangan – kecurangan yang sering dilakukan oleh pedagang pasar tradisional.

## **BAB II TINJAUAN**

### **PUSTAKA**

#### **A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM**

##### **a. Pengertian Perlindungan Hukum**

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Istilah “hukum” dalam bahasa Inggris dapat disebut sebagai law atau legal.

Dalam subbab ini akan dibahas pengertian hukum ditinjau dari sisi terminologi kebahasaan yang merujuk pada pengertian dalam beberapa kamus serta pengertian hukum yang merujuk pada beberapa pendapat ataupun teori yang disampaikan oleh pakar. Pembahasan mengenai hukum disini tidak bermaksud untuk membuat suatu batasan yang pasti mengenai arti hukum karena menurut Immanuel Kant “pengertian atau arti hukum adalah hal yang masih sulit dicari karena luasnya ruang lingkup dan berbagai macam bidang yang dijadikan sumber ditemukannya hukum”.

Pengertian Hukum menurut J.C.T Simorangkir sebagaimana yang dikutip C.S.T Kansil, “Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-

peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukum tertentu.”<sup>7</sup>

Menurut Kamus Hukum pengertian Hukum adalah “peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan.”<sup>8</sup>

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>9</sup> Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum kedalam bentuk perangkat baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang berbentuk lisan maupun tulisan.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT pada Pasal 1 ayat (4) sebagai berikut : "Perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, atau pihak Lainnya, baik yang bersifat sementara maupun berdasarkan penetapan dari pengadilan.

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan

---

<sup>7</sup>C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet Ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm.38

<sup>8</sup> R.Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, hlm.49

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press. Jakarta, 1984, hlm 133

kedamaian. Pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya :

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>10</sup> Menurut Philipus M.Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat martabat , serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>11</sup>

Sedangkan Menurut Setiono, perlindungan adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>12</sup> Menurut Philipus M.hadjon Perlindungan Hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan

---

<sup>10</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000). hlm. 53.

<sup>11</sup>Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya,1987,hlm. 1-2.

<sup>12</sup>Setiono, *Rule of Law*(Supremasi Hukum), (Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004) hlm. 3

kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

#### **b. Tujuan Perlindungan Hukum**

Negara Indonesia adalah negara hukum. Maka dari itu, setiap warga negaranya berhak mendapatkan perlindungan hukum guna mencapai kesejahteraan rakyat ini tertera di dalam Ideologi Negara kita yaitu Pancasila. Sebelum mengetahui apa itu Perlindungan hukum maka, yang perlu diketahui terlebih dahulu mengenai fungsi dan tujuan Hukum. Berikut tujuan hukum menurut para ahli, menurut H.R Ridwan Tujuan dari hukum itu sendiri yakni hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrument untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subyek hukum, agar masing-masing subyek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya dengan wajar.<sup>13</sup>

Sedangkan menurut Kansil Perlindungan Hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas keadilan dari masyarakat itu. Dan menurut Van Apeldoorn yang mengatakan bahwa tujuan perlindungan hukum adalah mengatur masyarakat secara damai. Hukum menghendaki perdamaian, perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia

---

<sup>13</sup>HR Ridwan, *Hukum Adsminitrasi Negara*, Edisi Revisi, Raja Gravindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 265

tertentu (baik material maupun ideal), kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda dan sebagainya terhadap yang merugikannya.<sup>14</sup>

Penegakan dan perlindungan hukum secara umum ditujukan untuk dapat menciptakan kedamaian dalam kehidupan berbangsa. Namun terdapat beberapa tujuan perlindungan hukum dan penegakan hukum secara khusus. Berikut tujuan penegakan perlindungan hukum, yaitu:

1. Menegakan supremasi hukum di Indonesia. Dengan tegaknya supremasi hukum maka hukum memiliki kekuasaan yang besar dalam mengatur dan mengawasi tindakan manusia.
2. Menegakan keadilan, hukum berupaya untuk dapat memberikan keadilan. Hal itu bertujuan untuk melindungi hak setiap warga negara tanpa memandang ras, agama, status, maupun jabatan subyek hukum. Selama subyek hukum berhak maka hukum akan tetap melindungi hak tersebut.
3. Mewujudkan perdamaian, dengan tegaknya hukum diharapkan dapat menciptakan keadilan dalam memastikan hak-hak setiap subjek hukum akan terwujud. Dengan demikian tujuan perdamaian akan dengan mudah terwujud.

### **c. Jenis Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat

---

<sup>14</sup>LJ. Van Apeldoorn, *Inleiding tot de Studie van het Naderlandse Recht*, W.E.J Tjeen Willink, Zwolle, 1996, hlm 9-10.

diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>15</sup>

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

#### 1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

#### 2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

### **B. Tinjauan Umum Tentang Konsumen dan Pedagang**

#### a. Pengertian Konsumen dan pedagang

##### 1. Pengertian Konsumen

Konsumen sebagai istilah yang sering dipergunakan dalam percakapan sehari-hari, merupakan istilah yang perlu untuk diberikan batasan pengertian agar

---

<sup>15</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1984, hlm 133

dapat mempermudah pembahasan tentang perlindungan konsumen. Berbagai pengertian tentang “konsumen” yang dikemukakan baik dalam Rancangan Undang-undang perlindungan konsumen, sebagai upaya ke arah terbentuknya Undang-undang perlindungan konsumen maupun di dalam undang-undang perlindungan konsumen.

Pengertian Konsumen menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 1 angka (2) yakni:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Dari pengertian konsumen diatas, maka dapat kita kemukakan unsur- unsur definisi konsumen:<sup>16</sup>

1. Setiap orang

Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Namun istilah orang menimbulkan keraguan, apakah hanya orang individual yang lazim disebut *natuurlijke person* atau termasuk bahan hukum (*rechtspersoon*). Oleh karena itu konsumen harus mencakup juga bahan usaha dengan makna luas dari pada bahan hukum.

2. pemakai

Sesuai dengan bunyi pasal 1 angka (2) Undang-undang perlindungan konsumen, kata “pemakai” menekankan, konsumen adalah konsumen akhir (*ultimate consumer*). Istilah kata “pemakai” dalam hal ini digunakan untuk rumusan

---

<sup>16</sup>Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, sinar grafik, Jakarta, 2008, hlm. 27.

ketentuan tersebut atau menunjukkan suatu barang dan/ atau jasa yang dipakai tidak serta merta hasil dari transaksi jual beli.

3. Barang dan/atau Jasa

Berkaitan dengan istilah barang dan/atau jasa, sebagai pengganti termologi tersebut digunakan kata produk. Saat ini “produk” sudah berkonotasi barang atau jasa. Undang-undang perlindungan konsumen mengartikan barang sebagai setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

4. Yang tersedia dalam Masyarakat

Barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus bersedia di pasaran (lihat juga ketentuan pasal 9 ayat (1) huruf e UUPK). Dalam perdagangan yang makin kompleks ini, syarat itu tidak multak lagi dituntut oleh masyarakat konsumen.

5. Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain makhluk hidup lain

Transaksi konsumen ditunjukkan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain dan makhluk hidup. Kepentingan ini tidak sekedar ditujukan bagi untuk diri sendiri dan keluarga, tetapi juga barang dan/atau jasa itu diperuntukkan bagi orang lain (di luar diri sendiri dan kelaunganya), bahkan unruk makhluk hidup, contohnya seperti hewan dan tumbuhan.

6. Barang dan/atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan

Pengertian konsumen dalam UUPK dipertegas, yakni hanya konsumen akhir. Batasan itu sudah bisa dipakai dalam peraturan perlindungan konsumen di berbagai Negara. Hukum konsumen mempunyai skala lebih luas dalam aspek

hukumnya yang terkandung di dalamnya, salah satunya bagian dari hukum konsumen ini adalah aspek perlindungannya.

Pengertian konsumen menurut para ahli, menurut Az. Nasution menyatakan bahwa konsumen dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:<sup>17</sup>

- a. Pemakai atau pengguna barang dan/atau pelayanan jasa dengan tujuan mendapatkan barang dan/atau pelayanan jasa untuk dijual kembali,
- b. Pemakai barang dan/atau pelayanan jasa untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangganya.

“Sedangkan menurut pendapat A. Abdurahman menyatakan bahwa konsumen pada umumnya adalah seseorang yang menggunakan atau memakai, mengkonsumsi barang dan/atau pelayanan jasa.<sup>18</sup>

## **2. Pengertian Pedagang**

Pedagang adalah orang atau badan yang melakukan aktivitas jual beli barang atau jasa dipasar. Dalam konteks usaha mikro, pedagang Mikro adalah suatu bentuk kegiatan ekonomi yang berskala kecil yang banyak dilakukan oleh sebagian masyarakat lapisan bawah dengan sektor informal atau perekonomian subsisten, dengan ciri-ciri tidak memperoleh pendidikan formal yang tinggi, keterampilan rendah, pelanggannya banyak berasal dari kelas bawah, sebagian pekerja adalah keluarga dan dikerjakan secara padat karya serta penjualan eceran, dengan modal pinjaman dari bank formal kurang dari dua puluh lima juta rupiah guna modal usahanya.

---

<sup>17</sup>Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 19.

<sup>18</sup>A. Abdurrahman, *Kamus Ekonomi - perdagangan*, Gramedia, 1986, hlm. 230.

Di dalam aktivitas perdagangan, pedagang adalah orang atau instansi yang memperjualbelikan produk atau barang, kepada konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam ekonomi, pedagang dibedakan menurut jalur distribusi yang dilakukan dapat dibedakan menjadi : pedagang distributor (tunggal), pedagang partai besar, dan pedagang eceran. Sedangkan menurut pandangan sosiologi ekonomi menurut Damsar, membedakan pedagang berdasarkan penggunaan dan pengelolaan pendapatan yang dihasilkan dari perdagangan dan hubungannya dengan ekonomi keluarga. Berdasarkan penggunaan dan pengelolaan pendapatan yang diperoleh dari hasil perdagangan, pedagang dapat dikelompokkan menjadi :<sup>19</sup>

1. Pedagang profesional yaitu pedagang yang menggunakan aktivitas perdagangan merupakan pendapatan/sumber utama dana satu-satunya bagi ekonomi keluarga.
2. Pedagang semi-profesional yaitu pedagang yang mengakui aktivitas perdagangan untuk memperoleh uang tetapi pendapatan dari hasil perdagangan merupakan sumber tambahan bagi ekonomi keluarga.
3. Pedagang Subsistensi yaitu pedagang yang menjual produk atau barang dari hasil aktivitas atas subsistensi untuk memenuhi ekonomi keluarga. Pada daerah pertanian, pedagang ini adalah seorang petani yang menjual produk pertanian ke pasar desa atau kecamatan.
4. Pedagang Semu adalah orang yang melakukan kegiatan perdagangan karena hobi atau untuk mendapatkan suasana baru atau untuk mengisi waktu luang. Pedagang jenis ini tidak diharapkan kegiatan perdagangan sebagai sarana untuk memperoleh

---

<sup>19</sup>Damsar, *Defenisi Pedagang Menurut Para Ahli*, <https://www.terketik.com/2019/01/definisi-pedagang-menurut-para-ahli.html> (diakses pada 08/07/2022 pukul 12.48)

pendapatan, malahan mungkin saja sebaliknya ia akan memperoleh kerugian dalam berdagang.

## **b. Prinsip-prinsip konsumen dan pedagang**

Prinsip-prinsip yang muncul tentang kedudukan konsumen dalam hubungan hukum dengan pelaku usaha, antara lain:<sup>20</sup>

### *1. Let The Buyer Beware*

Dalam prinsip ini, suatu hubungan jual beli keperdataan, yang wajib berhati-hati adalah pembeli. Adalah kesalahan pembeli (konsumen) jika ia sampai membeli dan mengkonsumsi barang-barang yang tidak layak.

### *2. The Due Care Theory*

Prinsip ini menyatakan, pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasyarakatkan produk, baik barang atau jasa. selama berhati-hati dengan produknya, ia tidak dapat dipersalahkan.

### *3. The Privity Of Contract*

Prinsip ini menyatakan, pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal itu harus dapat dilakukan jika diantara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual.

### *4. Kontrak Bukan Syarat*

Prinsip kontrak bukan syarat hanya berlaku untuk obyek transaksi berupa barang. sebaliknya, kontrak selalu dipersyaratkan untuk transaksi konsumen di bidang jasa.

Ada pengalaman yang termasuk kedalam prinsip-prinsip di atas, yaitu pada prinsip *let the buyer beware* (pembeli harus berhati-hati). Tahun lalu, A ingin

---

<sup>20</sup>C Kathleen <https://www.slideshare.net/kathleenpontoh/prinsip-prinsip-hukum-perlindungan-konsumen-i> (diakses pada tanggal 8/7/2022 pukul 10.40 WIB)

membeli netbook bekas. Karena ingin mencari barang dengan harga yang murah dan bisa mengirit biaya. Kemudian A meminta tolong pada temannya untuk membelikan netbook. Selang beberapa hari, teman A mendapatkan barangnya. Dan teman A mengatakan bahwa barang tersebut masih bagus dan harganya pun juga murah. Karena A percaya dengan temannya, akhirnya setuju dengan barang tersebut. Setelah barang tersebut berada ditangan A, kemudian dibukalah netbook tersebut, awalnya netbook itu masih baik-baik saja, tapi kemudian hari beberapa keyboardnya ada yang rusak dan itu terus menjalar. kejadian itu membuat A merasa kecewa. dan A menyadari bahwa itu merupakan kesalahan A sendiri karena kurang berhati-hati dalam membeli barang karena terlalu percaya pada orang, akhirnya mendapatkan kerugian. dengan kejadian itu, maka A lebih berhati-hati dalam setiap membeli barang ataupun yang lainnya.

Adapun prinsip tanggung jawab mutlak pelaku usaha terhadap ketentuan pasal 27 UU NO. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah Barang/jasa yang dikonsumsi oleh konsumen, tentunya dapat memberikan kepuasan terhadap barang/jasa yang dinikmatinya, sehingga konsumen dapat mengetahui, bahwa rasa kepuasan tersebut, memberikan manfaat dan faedah baginya.

Namun, dalam mengkonsumsi barang/jasa, sering menimbulkan ketidakpuasan terhadap konsumen, dikarenakan barang/jasa itu rusak/cacat, dikemudian hari. Tetapi pelaku usaha tidak mau bertanggungjawab untuk mengganti kerugian kepada konsumen, padahal upaya perlindungan konsumen adalah prinsip perlindungan atas barang dan jasa, artinya konsumen harus mendapatkan barang dengan kualitas yang baik, sesuai dengan harga yang

dibayarnya. Tujuannya adalah bagaimanakah prinsip tanggung jawab mutlak pelaku usaha terhadap ketentuan pasal 27 menurut UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan bagaimakah upaya perlindungan terhadap konsumen. Hasilnya adalah pelaku usaha harus bertanggungjawab kepada konsumen, dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) No. 8 Tahun 1999 menganut prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), yaitu prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan.

### **c. Hak dan kewajiban konsumen dan pedagang**

**1. Hak dan kewajiban konsumen** Hak konsumen sebagaimana dituang dalam pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

- 1) Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dibayar secara benar dan jujur serta tidak diskriminasi.

---

<sup>21</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4.

- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- 9) Hak – hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Disamping hak-hak yang terdapat didalam pasal 4 undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, juga terdapat hak-hak yang dirumuskan dalam pasal-pasal berikutnya, khususnya dalam pasal 7 yang mengatur tentang kewajiban dan hak merupakan anatomi dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha dapat dilihat sebagai hak konsumen.

Kewajiban konsumen menurut pasal 5 undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen adalah:<sup>22</sup>

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Adanya kewajiban membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan pelaku usaha pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan, merupakan suatu hal penting mendapat pengaturan. Selain itu adanya kewajiban konsumen membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati dengan pelaku usaha, adalah hal yang sudah biasa dan sudah semestinya demikian. Kewajiban lainnya yang perlu mendapat penjelasan lebih lanjut adalah

---

<sup>22</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 5

suatu kewajiban mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Menyangkut suatu kewajiban konsumen untuk beriktikad baik hanya pada saat transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal tersebut disebabkan karena bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan pelaku usaha mulai pada saat melakukan transaksi dengan pelaku usaha. Berbeda dengan pelaku usaha kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang diproduksi oleh pelaku usaha.

Adanya kewajiban yang sudah di atur diatur dalam Undang- undang perlindungan konsumen sangat tepat, dikarenakan kewajiban ini merupakan untuk bisa mengimbangi suatu hak konsumen untuk mendapatkan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak ini akan menjadi lebih mudah untuk diperoleh jika konsumen mengikuti upaya penyelesaian sengketa secara patut.

## **2. Hak dan kewajiban pedagang**

Seperti halnya konsumen, pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajiban. Pengaturan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pelaku usaha dapat bersumber pada peraturan perundangan yang bersifat umum dan juga perjanjian/kontrak yang bersifat khusus. Hak pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU No.8 Tahun 1999 adalah:<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup>Pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban-kewajiban pelaku usaha menurut ketentuan Pasal 7 UU No.8 Tahun 1999 adalah:<sup>24</sup>

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

---

<sup>24</sup>Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Bila diperhatikan dengan seksama, tampak bahwa hak dan kewajiban pelaku usaha bertimbal balik dengan hak dan kewajiban konsumen. Ini berarti hak bagi konsumen adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Demikian pula dengan kewajiban konsumen merupakan hak yang akan diterima pelaku usaha. Bila dibandingkan dengan ketentuan umum di Kitab Undang Undang Hukum Perdata, tampak bahwa pengaturan Undang-Undang No.8 tahun 1999 lebih spesifik, karena di UU No.8 Tahun 1999 pelaku usaha selain harus melakukan kegiatan usaha dengan itikad baik, ia juga harus mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif, tanpa persaingan yang curang antar pelaku usaha. Kewajiban-kewajiban pelaku usaha juga sangat erat kaitannya dengan larangan dan tanggung jawab pelaku usaha.

## **C. Tinjauan Umum Tentang Jual-Beli dan Timbangan Standard**

### **a. Pengertian Jual Beli dan Timbangan Standard**

#### **1. Pengertian Jual Beli**

Jual beli merupakan suatu perbuatan yang sering dilakukan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Adapun pengertian dari perjanjian jual-beli yaitu suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang

telah dijanjikan.<sup>25</sup> Demikian kira-kira disebutkan dalam pasal 1457 KUHPerdara Menurut Pasal 1457 KUHPerdara, jual-beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad, Perjanjian jual beli adalah perjanjian dengan mana penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga.<sup>26</sup>

Jual-beli adalah suatu persetujuan atau perjanjian yang mengikat penjual dan pembeli. Pembeli mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang yang disetujui bersama dan pembeli mengikatkan diri membayar harga barang yang disetujui bersama.<sup>27</sup> Dari pasal 1457 KUHPerdara diatas dapat diartikan, bahwa perjanjian jual beli itu adalah timbal balik, artinya masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai akibat perjanjian yang diperbuatnya. Dari defenisi pasal tersebut menurut penulis kurang efektif karena tidak adanya peralihan hak milik. Pada hakekatnya tujuan dilakukannya jual-beli yaitu adanya penyerahan hak milik dari penjual kepada pembeli

Agar suatu perjanjian dapat dinamakan perjanjian jual-beli maka salah satu prestasinya harus berupa alat pembayaran yang sah yaitu antar barang dengan uang atau alat pembayaran lainnya yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak. Apabila suatu perjanjian prestasinya berupa barang dengan barang atau uang dengan uang disebut dengan perjanjian tukar menukar.

---

<sup>25</sup>Khairunnisa Ika <http://ikakhairunnisasimanjuntak.blog.uma.ac.id/wp-content/uploads/sites/646/2020/06/PERJANJIAN-JUAL-BELI.pdf> (diakses pada tanggal 07/07/2022 pukul 17.30)

<sup>26</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, PT. Alumni, Bandung, 2010, hlm.243.

<sup>27</sup>Ridwan khairandi, *Perjanjian jual-beli*, FH UI Press, Yogyakarta, 2016 hlm.2-3.

Menurut Hartono Soerjopratikno menyatakan bahwa perjanjian jual-beli secara historis dan logis adalah suatu *species* dari *genus* perjanjian tukar menukar perjanjian jual-beli adalah suatu perjanjian tukar menukar pada mana salah satu pihak prestasinya terdiri dari sejumlah uang dalam arti alat pembayaran yang sah. Didalam BW (*Burgerlijk Wetboek*) istilah harga mempunyai arti yang *neutral* tapi dalam pasal 1457 B.W. Istilah harga tidak mungkin berarti lain daripada suatu jumlah alat pembayaran yang sah. Pada perjanjian tukat menukar uang berhadapan dengan uang dan barang berhadapan dengan barang. Pada perjanjian jual beli maka barang berhadapan dengan uang. Barang disini harus diartikan luas baik barang (benda) yang berwujud maupun tidak berwujud.<sup>28</sup>

Untuk terjadinya perjanjian jual-beli sejak adanya kata sepakat mengenai barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Kata sepakat itu melahirkan adanya perjanjian tersebut. Dan kata sepakat ini biasanya diwujudkan dengan kata “setuju”.<sup>29</sup> Sifat konsensual dari jual beli ditegaskan dalam pasal 1458 KUHPerdara yang berbunyi “Jual-beli dianggap sudah terjadi antar kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”.

Lahirnya kata “sepakat”, maka lahirlah perjanjian itu dan sekaligus pada saat itu menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban, oleh karena itu maka perjanjian jual-beli dikatakan juga sebagai perjanjian Konsensual dan sering juga disebut

---

<sup>28</sup>Hartono Soerjopratikno, *Aneka Perjanjian Jual-beli*, Cetakan pertama, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1982 hlm. 183.

<sup>29</sup>A.Qirom Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta 1985, hlm.39.

“perjanjian obligator”. Perjanjian obligator yaitu perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban kepada pihak-pihak.<sup>30</sup>

#### **b. Syarat- syarat Sahnya Perjanjian Jual-beli**

Pasal 1320 KUHPerdara menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni:

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab atau (*causa*)

Persyaratan tersebut diatas berkenan baik mengenai subjek maupun objek perjanjian. Persyaratan yang pertama dan kedua berkenan dengan subjek perjanjian atau syarat subjektif. Persyaratan yang ketiga dan keempat berkenan dengan objek perjanjian atau syarat objektif. Perbedaan kedua persyaratan tersebut dikaitkan pula dengan masalah batal demi hukumnya (*nieteg atau null and ab initio*) dan dapat dibatalkannya (*vernietigbaar = voidable*) suatu perjanjian. Apabila syarat objektif dalam perjanjian tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku.

---

<sup>30</sup>Achmad Busro, *Hukum Perikatan*, Oetama, Semarang, 1985, hlm.4.

## 1. Kata Sepakat

Kata sepakat didalam perjanjian pada dasarnya adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak didalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya (*Toestemming*) jika ia memang menghendaki apa yang disepakati. Mariam Darus Budruzaman melukiskan pengertian sepakat sebagai persyaratan kehendak yang disetujui (*Overeenstemende Wilsverklaring*) antar para pihak- pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*Offerte*). Pernyataan pihak yang menerima penawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*).

J.Satrio menyebutkan ada beberapa cara mengemukakan kehendak tersebut, yakni: Pertama, Secara tegas Dengan akte otentik dan Dengan akte di bawah tangan. Kedua, Secara diam-diam. Sekalipun undang-undang tidak secara tegas mengatakan, tetapi dari ketentuan-ketentuan yang ada, antara lain pasal 1320 jo Pasal 1338 KUHPerdara, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya, kecuali diterntukan lain, undang- undang tidak menentukan cara orang menyatakan kehendak.<sup>31</sup>

Suatu perjanjian dapat mengandung cacat hukum atau kata sepakat dianggap tidak ada jika terjadi hal-hal yang disebut di bawah ini, yaitu: Pertama, Paksaan (*dwang*). Setiap tindakan yang tidak adil atau ancaman yang menghalangi kebebasan kehendak para termasuk dalam tindakan pemaksaan. Di dalam hal ini, setiap perbuatan atau ancaman melanggar undang-undang jika perbuatan tersebut merupakan penyalahgunaan kewenangan salah satu pihak

---

<sup>31</sup>J. Satrio, *perjanjian jual beli*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1992, hlm.67.

dengan membuat suatu ancaman, yaitu setiap ancaman yang bertujuan agar pada akhirnya pihak lain memberikan hak kewenangan ataupun hak istimewanya.

Paksaan dapat berupa kejahatan atau ancaman kejahatan, hukuman penjara atau ancaman hukuman penjara, penyitaan dan kepemilikan yang tidak sah, atau ancaman penyitaan atau kepemilikan suatu benda atau tanah yang dilakukan secara tidak sah, dan tindakan-tindakan lain yang melanggar undang-undang, seperti tekanan ekonomi, penderitaan fisik dan mental, membuat seseorang dalam keadaan takut, dan lain-lain.

Menurut Sudargo Gautama, paksaan (*duress*) adalah setiap tindakan intimidasi mental. Contohnya adalah ancaman kejahatan fisik dan hal ini dapat dibuat penuntutan terhadapnya. Jika ancaman kejahatan fisik tersebut merupakan suatu tindakan yang diperbolehkan oleh hukum maka dalam hal ini ancaman tersebut tidak diberi sanksi hukum, dan dinyatakan bahwa tidak ada paksaan sama sekali. Selain itu paksaan juga bisa dikarenakan oleh pemerasan atau keadaan di bawah pengaruh terhadap seseorang yang mempunyai kalainan mental. Kedua, Penipuan (*bedrog*). Penipuan (*fraud*) adalah tindakan tipu muslihat.<sup>32</sup>

Menurut Pasal 1328 KUHPerdata dengan tegas menyatakan bahwa penipuan merupakan alasan pembatalan perjanjian. Dalam hal ada penipuan, pihak yang ditipu, memang memberikan pernyataan yang sesuai dengan kehendaknya, tetapi kehendaknya itu, karena adanya daya tipu, sengaja diarahkan ke suatu yang bertentangan dengan kehendak yang sebenarnya, yang seandainya tidak ada penipuan, merupakan tindakan yang benar. Dalam hal penipuan gambaran yang keliru sengaja ditanamkan oleh pihak yang satu kepada pihak

---

<sup>32</sup>Sudargo Gautama, <http://repository.unpas.ac.id/27377/4/G.bab%202.pdf> (diakses pada 08/07/2022 pada pukul 12.40)

yang lain. Jadi, elemen penipuan tidak hanya pernyataan yang bohong, melainkan harus ada serangkain kebohongan (*samenweefsel van verdichtselen*), serangkain cerita yang tidak benar, dan setiap tindakan/sikap yang bersifat menipu. Dengan kata lain, penipuan adalah tindakan yang bermaksud jahat yang dilakukan oleh satu pihak sebelum perjanjian itu dibuat. Perjanjian tersebut mempunyai maksud untuk menipu pihak lain dan membuat menandatangani perjanjian itu. Pernyataan yang salah itu sendiri bukan merupakan penipuan, tetapi hal ini disertai dengan tindakan yang menipu.

## 2. Kecakapan untuk Mengadakan Perikatan

Syarat sahnya perjanjian yang kedua menurut Pasal 1320 KUHPerdara adalah kecakapan untuk membuat perikatan (*om eene verbintenis aan te gaan*). Di sini terjadi percampuradukan penggunaan istilah perikatan dan perjanjian. Dari kata “membuat” perikatan dan perjanjian dapat disimpulkan adanya unsur “niat” (sengaja). Hal yang demikian itu dapat disimpulkan cocok untuk perjanjian yang merupakan tindakan hukum. Apalagi karena unsur tersebut dicantumkan sebagai unsur sahnya perjanjian, maka tidak mungkin tertuju kepada perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut J. Satrio, istilah yang tepat untuk menyebut syaratnya perjanjian yang kedua ini adalah : kecakapan untuk membuat perjanjian.<sup>33</sup>

Pasal 1329 KUHPerdara menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap. Kemudian Pasal 1330 menyatakan bahwa ada beberapa orang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yakni: Pertama, orang yang belum dewasa; Kedua, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; dan Ketiga, orang-orang perempuan dalam

---

<sup>33</sup>Satrio J <http://repository.unpas.ac.id/27377/4/G.bab%202.pdf> (diakses pada tanggal 07/07/2022 pukul 17.35 WIB)

pernikahan, (setelah diundangkannya Undang-undang no 1 tahun 1974 pasal 31 ayat 2 maka perempuan dalam perkawinan dianggap cakap hukum).

Seseorang dikatakan belum dewasa menurut pasal 330 KUHPerdara jika belum mencapai umur 21 tahun. Seseorang dikatakan dewasa jika telah berumur 21 tahun atau berumur kurang dari 21 tahun, tetapi telah menikah. Dalam perkembangannya, berdasar Pasal 47 dan 50 UU No. 1 Tahun 1974 kedewasaan seseorang ditentukan bahwa anak berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali sampai umur 18 tahun. Selanjutnya Mahkamah Agung melalui Putusan No. 447/Sip/1976 tanggal 13 Oktober 1976 menyatakan bahwa dengan berlakunya UU No 1 Tahun 1974, maka batas seseorang berada di bawah kekuasaan perwalian adalah 18 tahun, bukan 21 tahun. Henry R. Cheseemen menjelaskan bahwa di dalam sistem *common law*, seseorang dikatakan belum dewasa jika belum berumur 18 tahun (wanita) dan 21 tahun (pria) . dalam perkembangannya, umumnya negara-negara bagian di Amerika Serikat telah mensepakati bahwa kedewasaan tersebut ditentukan jika seseorang telah berumur 18 tahun yang berlaku baik bagi wanita maupun pria.<sup>34</sup>

Seseorang yang telah dewasa dapat tidak cakap melakukan perjanjian, jika yang bersangkutan diletakan di bawah pengampuan (*curatele* atau *conservatorship*). Seseorang dapat diletakan di bawah pengampuan jika yang bersangkutan gila, dungu (*onnoozelheid*), mata gelap (*razernij*), lemah akal (*zwakheid van vermogens*) atau juga pemboros. Orang yang demikian itu tidak menggunakan akal sehatnya, dan oleh karenanya dapat merugikan dirinya sendiri. Seseorang yang telah dinyatakan pailit juga tidak cakap untuk melakukan

---

<sup>34</sup>Cheseemen Henry <http://repository.unpas.ac.id/27377/4/G.bab%202.pdf> (diakses pada tanggal 07/07/2022 pukul 17. 40 WIB)

perikatan tertentu. Seseorang yang telah dinyatakan pailit untuk membuat suatu perikatan yang menyangkut harta kekayaannya. Ia hanya boleh melakukan perikatan yang mengungkapkan budel pailit, dan itupun harus sepengetahuan kuratornya.

### 3. Suatu Hal Tertentu

Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah adanya suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*). Pasal 1333 KUHPerdota menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (*zaak*) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu. Suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu (*certainty of terms*), berarti bahwa apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit dapat ditentukan jenisnya.

Istilah barang dimaksud di sini apa yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *zaak*. *Zaak* dalam bahasa belanda tidak hanya berarti barang dalam arti sempit, tetapi juga berarti yang lebih luas lagi, yakni pokok persoalan. Oleh karena itu, objek perjanjian tidak hanya berupa benda, tetapi juga bisa berupa jasa.

J. Satrio menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah objek prestasi perjanjian. Isi prestasi tersebut harus tertentu atau paling sedikit dapat ditentukan jenisnya.<sup>35</sup> KUHPerdota menentukan bahwa barang yang dimaksud tidak harus disebutkan, asalkan nanti dapat dihitung atau ditentukan. Misalnya mengenai perjanjian “panen tembakau dari suatu ladang

---

<sup>35</sup>J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Timbul dari Perjanjian, Buku 1, (Citra Adiyta Bakti : Bandung, 1995), hlm. 41

dalam tahun berikutnya” adalah sah. Perjanjian jual beli “teh untuk seribu rupiah” tanpa penjelasan lebih lanjut, harus dianggap tidak cukup jelas.

#### 4. Kausa Hukum yang Halal

Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah adanya kausa hukum yang halal. Kata kausa yang diterjemahkan dari kata *oorzaak* (Belanda) atau *causa* (Latin) bukan berarti sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian, tetapi mengacu kepada isi dan tujuan perjanjian itu sendiri. Misalnya dalam perjanjian jual beli, isi dan tujuan atau kausanya adalah pihak yang satu menghendaki hak milik suatu barang, sedangkan pihak lainnya menghendaki uang.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka apabila seseorang membeli pisau di suatu toko dengan maksud membunuh orang, maka jual beli tersebut mempunyai kausa yang halal. Apabila maksud membunuh tersebut dituangkan di dalam perjanjian, misalnya penjual pisau menyatakan hanya bersedia menjual pisaunya jika pembeli membeli membunuh orang dengan pisaunya, disini tidak ada kausa hukum yang halal.

Menurut Pasal 1335 jo 1337 KUHPdata bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Suatu kausa dikatakan bertentangan dengan undang-undang, jika kausa di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang-undang, jika kausa di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Untuk menentukan apakah suatu kausa perjanjian bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*) bukanlah masalah yang mudah, karena istilah kesusilaan ini sangat abstrak, yang isinya bisa berbeda-beda antara daerah yang satu dan

daerah atau antara kelompok masyarakat yang satu dan lainnya. Selain itu penilaian orang terhadap kesusilaan dapat pula berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman.

Kausa hukum dalam perjanjian yang terlarang juga apabila bertentangan ketertiban umum, keamanan Negara, keresahan dalam masyarakat, dan karenanya dikatakan mengenai masalah ketatanegaraan. Didalam konteks Hukum Perdata International (HPI), ketertiban umum dapat dimaknai sebagai sendi-sendi atau asas-asas hukum suatu negara. Kuasa hukum yang halal ini di dalam sistim *common law* dikenal dengan istilah legaliti yang dikaitkan dengan *public policy*. Suatu kontrak dapat menjadi tidak sah (*illegal*) jika bertentangan dengan *public policy*. Walaupun sampai sekarang belum ada definisi *public policy* jika berdampak negatif pada masyarakat atau mengganggu keamanan dan kesejahteraan masyarakat (*public's safety and welfare*).

### c. Asas perjanjian Jual-beli

Asas-asas yang terdapat dalam suatu perjanjian umumnya terdapat dalam perjanjian jual beli. Dalam hukum perjanjian ada beberapa asas, secara umum asas perjanjian ada lima yaitu:<sup>36</sup>

#### a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas Kebebasan Berkontrak dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas

---

<sup>36</sup>Abdul Kadir Muhammad, 1982, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, hlm.9.

Kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:<sup>37</sup>

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian,
2. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun,
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan
4. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Menurut Sutan Remi Sjahdeini, Asas Kebebasan Berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut:<sup>38</sup>

1. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
2. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian;
3. Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari perjanjian yang akan dibuatnya;
4. Kebebasan untuk menentukan obyek perjanjian;
5. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian; dan
6. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*).

Asas kebebasan berkontrak mempunyai arti bahwa setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja walaupun belum atau tidak diatur dalam undang-undang. Asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh tiga hal, yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Dari adanya ketentuan umum tentang

---

<sup>37</sup><https://eprints.umm.ac.id/37747/3/jiptumpp-gdl-suharyadi2-47780-3-babii.pdf>(diakses 08/07/2022 pukul 12.38)

<sup>38</sup>Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, hlm.47.

sahnya suatu perjanjian dapat disimpulkan bahwa pembuat Undang-Undang pada dasarnya memang mengakui kemungkinan adanya perjanjian-perjanjian yang lain dari yang sudah di sebutkan dalam perjanjian khusus dan ini membuktikan berlakunya asas kebebasan berkontrak.<sup>39</sup>

b. Asas Konsensualisme (Persesuaian kehendak)

Asas konsensualisme dapat dilihat dalam pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa salah satu syarat adanya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. 12 Asas konsensualisme mengandung pengertian bahwa suatu perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal melainkan cukup dengan kesepakatan antara kedua belah pihak saja. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan dari kedua belah pihak.<sup>40</sup>

c. Asas Iktikad Baik

Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik (Pasal 1338 ayat 3 KUHPperdata). Iktikad baik ada dua yaitu:<sup>41</sup>

1. Bersifat obyektif, artinya mengindahkan kepatutan dan kesusilaan. Contoh, Si A melakukan perjanjian dengan si B membangun rumah. Si A ingin memakai keramik cap gajah namun di pasaran habis maka diganti cap semut oleh si B.
2. Bersifat subjektif, artinya ditentukan sikap batin seseorang. Contoh, si A ingin membeli motor, kemudian datanglah si B (penampilan preman) yang mau menjual

---

<sup>39</sup>J. Satrio, 1993, *Hukum Perikatan* (Perikatan Pada Umumnya), Alumni, Bandung, hlm 36

<sup>40</sup>Salim H.S, 2003, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.10.

<sup>41</sup>Handri Rahardjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Jakarta, hlm 45

motor tanpa surat-surat dengan harga sangat murah. Si A tidak mau membeli karena takut bukan barang halal atau barang tidak legal

d. Asas kepribadian

Asas ini merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1315 dan pasal 1340 KUHPerduta. Pada pasal 1315 KUHPerduta berbunyi: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”. Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Sedangkan bunyi pasal 1340 KUHPerduta yaitu: “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”. ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku antara pihak yang membuatnya, namun ketentuan itu ada pengecualiannya, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1317 KUHPerduta yaitu: “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu”. Sedangkan dalam pasal 1318 KUHPerduta, tidak hanya mengatur perjanjian diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak dari padanya”.

e. Asas Mengikatnya Suatu Perjanjian

Asas ini terdapat dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Perdata dimana suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya. Setiap orang yang membuat kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang

harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang.

Menurut Mariam Darus Badruzaman terdapat 8 (delapan) asas dalam perikatan, yaitu: <sup>42</sup>

- 1) Asas Kepercayaan, asas ini mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan diantara mereka dibelakang hari.
- 2) Asas Persamaan Hukum, adalah bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum. Dan tidak dibeda-bedakan antara satu sama lain, walaupun subjek hukum itu berbeda warna kulit, agama dan ras.
- 3) Asas Keseimbangan, adalah suatu asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian.
- 4) Asas Kepastian Hukum, perjanjian sebagai figur hukum harus mengandung kepastian hukum.
- 5) Asas Moral, asas ini terikat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak dapat menuntut hak baginya untuk menggugat prestasi dari pihak debitur.
- 6) Asas Kepatutan, asas ini tertuang dalam pasal 1339 KUHPerdara dan asas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian.

---

<sup>42</sup>Ahmadi Miru, 2007, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.15

- 7) Asas Kebiasaan, asas ini dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti.
- 8) Asas Perlindungan (protection), asas ini mengandung pengertian bahwa antara debitur dan kreditur harus dilindungi oleh hukum. Asas inilah yang menjadi dasar pijakan dari para pihak dalam menentukan dan membuat kontrak.

#### **d. Berakhirnya perjanjian jual-beli**

Pada hakekatnya jual beli akan berakhir apabila telah dipenuhinya prestasi antara penjual dan pembeli. Apabila jual beli dituangkan dalam suatu kontrak perjanjian, maka jual beli akan berakhir apabila :<sup>43</sup>

1. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak;
2. Undang-undang menentukan batas waktu berlakunya perjanjian;
3. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka perjanjian akan berakhir;
4. Pernyataan penghentian perjanjian dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak;
5. Perjanjian berakhir karena putusan hakim;
6. Tujuan dari perjanjian telah tercapai;
7. Perjanjian hapus karena persetujuan dari para pihak.

Menurut Abdulkadir. M, ada beberapa hal yang dapat mengakibatkan perjanjian jual beli berakhir, antara lain :<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Nasution Az, 1995, *Konsumen dan Hukum*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, Hlm.103

<sup>44</sup> M.Abdulkadir, *Op.cit* hlm.57

1. Karena wanprestasi berdasarkan putusan hakim;
2. Karena pembeli jatuh pailit berdasarkan putusan hakim;
3. Karena pembeli meninggal dunia.

Jika jual beli berakhir dengan cara seperti yang di atas, maka perlu adanya pemulihan hak-hak baik penjual maupun pembeli. Apabila kembali pada asas umum dalam hukum perdata, dapat dikatakan bahwa siapapun yang tindakannya merugikan pihak lain, wajib memberikan ganti rugi kepada pihak yang menderita kerugian tersebut.

**e. Syarat Standard Timbangan Oleh Pemerintah.**

Menurut arti kata timbangan adalah imbangan, timbalan atau bandingan. Secara istilah timbangan sendiri mempunyai pengertian sebagai alat untuk menimbang benda.<sup>45</sup> Menurut Pasal 1 huruf m Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal Pengertian alat ukur timbangan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.<sup>46</sup> Adapun ketentuan yang mengatur mengenai penggunaan syarat standard timbangan atau alat-alat,ukur,takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) diatur dalam UU No 2 Tahun 1981 tentang metrologi legal:

Pasal 25 huruf d : Dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang setelah padanya dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat, atau penunjukannya, yang sebelum dipakai kembali tidak disahkan oleh pegawai yang berhak;

---

<sup>45</sup>Artikata,<https://www.artikata.com/arti-381779-timbangan.html>(diaksespada08/07/2022)

<sup>46</sup>Pasal 1 huruf m Undang-undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal

Pasal 25 huruf f : Dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang mempunyai tanda khusus yang memungkinkan orang menentukan ukuran, takaran, atau timbangan menurut dasar dan sebutan lain daripada yang dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang ini;

Pasal 25 huruf g : Dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya untuk keperluan lain daripada yang dimaksud dalam atau berdasarkan Undang-Undang ini; di tempat usaha; di tempat untuk menentukan ukuran atau timbangan untuk kepentingan umum; di tempat melakukan penyerahan-penyerahan; di tempat menentukan pungutan atau upah yang didasarkan pada ukuran atau timbangan.

Pasal 26 ayat (1) : Dilarang pada tempat-tempat seperti tersebut dalam Pasal 25 Undang-Undang ini memakai atau menyuruh memakai alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dengan cara lain atau dalam kedudukan lain daripada yang seharusnya;

Pasal 26 ayat (2) : Dilarang pada tempat-tempat seperti tersebut dalam Pasal 25 Undang-Undang ini memakai atau menyuruh memakai alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya untuk mengukur, menakar atau menimbang melebihi kapasitas maksimumnya;

Pasal 26 ayat (3) : Dilarang pada tempat-tempat seperti tersebut dalam Pasal 25 Undang-Undang ini memakai atau menyuruh memakai alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya untuk mengukur, menakar, dan menimbang atau menentukan ukuran kurang dari pada batas terendah yang ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri;

Pasal 27 ayat (1) : Dilarang memasang alat ukur, alat penunjuk atau alat lainnya sebagai tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang;

Pasal 27 ayat (2) : Alat-alat ukur, takar atau timbang yang diubah atau ditambah dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diperlakukan sebagai tidak ditera atau tidak ditera ulang.

Dari pasal-pasal di atas dapat dirumuskan bahwa penggunaan UTTP harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:<sup>47</sup>

1. UTTP yang telah mengalami perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi sifat metrologinya, sebelum digunakan harus ditera ulang oleh pegawai yang berhak;
2. Pada UTTP tidak boleh terdapat tanda-tanda khusus (misalnya garis, titik, coretan) yang memungkinkan penggunaan satuan lain selain yang telah ditentukan (satuan Sistem Internasional dan satuan lain yang berlaku);
3. UTTP tidak boleh digunakan selain untuk peruntukannya atau fungsinya, misalnya : neraca emas tidak boleh digunakan untuk menimbang obat, timbangan rumah tangga tidak boleh digunakan untuk keperluan jual beli, dll;
4. UTTP harus digunakan dalam kedudukan atau posisi yang telah ditentukan dalam peraturan teknis, yaitu dalam posisi datar atau rata;
5. UTTP tidak boleh digunakan untuk mengukur, menakar, atau menimbang muatan yang melebihi kapasitas maksimumnya;

---

<sup>47</sup>Pengawasan penggunaan UTTP, <http://disperdag.bekasikab.go.id/berita/750/syarat-wajib-tera> (diakses pada 08/07/2020 pukul 12.03)

6. UTTP tidak boleh digunakan untuk mengukur, menakar, atau menimbang kurang dari batas terendah yang telah ditentukan, atau yang disebut dengan minimum menimbang;
7. UTTP yang telah ditera atau ditera ulang tidak boleh ditambah dengan alat penunjuk lainnya atau alat tambahan.

Jenis dan bentuk tanda tera diatur dengan Peraturan Menteri, dan untuk tanda tera tahun 2010 diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52/M-DAG/PER/10/2009 tentang Tanda Tera Tahun 2010. Adapun jenis dan bentuk tanda tera tersebut adalah sebagai berikut:<sup>48</sup>

1. Tanda sah.

Tanda sah merupakan tanda tera yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTTP setelah melalui pemeriksaan dan pengujian oleh pegawai berhak dengan hasil yang memenuhi ketentuan. Jika tidak memungkinkan dibubuhkan pada badan UTTP, maka dibubuhkan Surat Keterangan Tertulis penggantinya. Fungsi tanda sah sebagai kontrol bahwa UTTP tersebut telah memenuhi syarat untuk digunakan.

2. Tanda Batal.

Tanda batal merupakan tanda tera yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTTP setelah melalui pemeriksaan dan pengujian oleh pegawai berhak namun hasilnya yang tidak memenuhi ketentuan. Jika tidak memungkinkan dibubuhkan pada badan UTTP, maka dibubuhkan Surat Keterangan Tertulis penggantinya Fungsi tanda batal adalah sebagai kontrol bahwa UTTP tersebut tidak memenuhi syarat dan tidak boleh digunakan.

---

<sup>48</sup>Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52/M-DAG/PER/10/2009 tentang Tanda Tera Tahun 2010

### 3. Tanda jaminan.

Tanda jaminan merupakan tanda tera yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada bagian-bagian tertentu dari UTTP yang dapat mengubah sifat ukur UTTP tersebut. Hal ini untuk menghindari perubahan atau penjustiran ulang.

### 4. Tanda daerah.

Tanda daerah merupakan tanda tera yang dibubuhkan pada saat tera (pertama), yang berfungsi agar dapat diketahui kedudukan atau lokasi pada saat ditera pertama kali.

### 5. Tanda pegawai.

Tanda pegawai merupakan tanda tera yang dibubuhkan pada saat tera (pertama), yang berfungsi agar dapat diketahui pegawai berhak yang melakukan peneraan pertama kali.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Ruang lingkup penelitian

Metode penelitian ialah salah satu bagian dari Metodologi yang bertujuan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>49</sup> Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research*. Kata *research* berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search*. Maka kata *research* diartikan mencari kembali oleh karena itu penelitian ini berhubungan dengan upaya pencarian pengetahuan yang benar.

Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, supaya tidak mengambang, terarah dan sistematis. Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang menderita kerugian akibat ukuran, berat suatu barang yang dibeli oleh konsumen berkurang karena timbangan yang dipakai oleh pedagang tidak sesuai dengan standar dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh konsumen bila mana hak dari konsumen tersebut tidak dipenuhi oleh pedagang pasar.

#### B. Metode Pendekatan Penelitian

Pada umumnya metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah melalui metode pendekatan observasi secara langsung, *library research* (kepuustakaan) dan pendekatan perundang – undangan.

---

<sup>49</sup>Ahmad Tanzeh. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif Konsep, prinsip dan operasionalnya*. Tulungagung : Akademia Pustaka

Adapun metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode pendekatan Observasi secara langsung kelapangan

Metode Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan dan wawancara terhadap Narasumber yang Bernama Ibu Naomi Siboro Pedagang Sayur-mayur yang berlokasi di Pasar MMTC, Pancing. Menurut Nana Sudjana observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti yang luas, observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Metode pendekatan kepustakaan (*library research*)

Teknik kepustakaan adalah penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis.<sup>50</sup>Teknik ini dilakukan guna memperkuat fakta untuk membandingkan perbedaan dan atau permasalahan antara teori dan praktek yang sedang penulis teliti.

---

<sup>50</sup>Kartini kartono, *pengantar metodologi research*, ALUMNI, Bandung, 1998, hlm.78

### **C. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian berupa studi empiris yang untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>51</sup> Studi empiris merupakan studi yang menemukan fakta sesuai dengan yang terjadi seperti apa adanya fakta tersebut. Sumber data yang diperoleh dari penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer ialah sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu melalui wawancara terhadap narasumber yang bernama Ibu Naomi Siboro Pedagang Sayur-mayur yang berlokasi di Pasar MMTC, Pancing. Penelitian langsung turun ke lapangan untuk mencari fakta – fakta untuk kebutuhan data primer melalui observasi dan wawancara langsung dengan orang yang berkompetensi untuk menjawab permasalahan yang diteliti dalam penulisan ini .

### **D. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan objek penelitian dimana kegiatan penelitian dilakukan. Penentuan lokasi penelitian dimaksud untuk mempermudah atau memperjelas lokasi yang menjadi Sasaran dalam penelitian dan juga memperoleh data yang relevan. Peneliti melakukan penelitian di salah satu pasar tradisional di Kota Medan yaitu di pasar MMTC, Pancing. Peneliti mengambil lokasi penelitian tersebut karena untuk

---

<sup>51</sup>Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 43.

mendapatkan informasi serta data-data yang berkaitan dengan Judul yang akan dibahas oleh peneliti.

### **E. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian hukum empiris terdapat 3 teknik yang digunakan, baik terdapat sehari – hari atau terpisah maupun digunakan secara bersama – sama sekaligus. Ketiga teknik tersebut adalah wawancara, angket atau kuisioner dan observasi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua jenis data, yaitu :

#### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber. Pengumpulan data dilapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara dengan pihak Pedagang. Dimana sebelum melakukan wawancara terhadap narasumber yang Bernama Ibu Naomi Siboro akan dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan terlebih dahulu yang nanti nya akan ditanyakan kepada narasumber, akan tetapi dimungkinkan juga timbul pertanyaan yang lain yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada saat berlangsungnya wawancara.

#### **2. Data sekunder**

Pengumpulan data dalam studi pustaka ini dilakukan dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berupa buku-buku, jurnal, karya tulis dan peraturan perundang – undangan, browsing internet, dan dokumen – dokumen lainnya.

## F. Bahan Hukum Penelitian

Data sekunder dikelompokkan menjadi tiga jenis bahan hukum, yaitu :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang didapatkan peneliti dari hasil wawancara kepada Ibu Naomi Siboro seorang pedagang Sayur-mayur di Pasar MMTC, Pancing.

2) Bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai hukum primer yaitu :

- a. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Hukum terhadap Konsumen.
- b. Undang-undang Metrologi Nomor 2 tahun 1981
- c. Undang – Undang Perdagangan nomor 7 tahun 2004
- d. Peraturan Menteri perdagangan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019
- e. Buku – buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini
- f. Jurnal hukum dan literatur yang terkait dengan penulisan skripsi
- g. Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu:

- a. Kamus hukum

- b. Kamus bahasa indonesia
- c. Ensiklopedia terkait; dan
- d. Internet

### **G. Metode Analisa data**

Menurut Bogdan, “Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain”. Berdasarkan penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data model Miles and Huberman yaitu :

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah cara yang dilakukan peneliti dengan merangkum dan memilih hal-hal pokok selama melakukan penelitian dilapangan. Dalam penelitian ini, peneliti menulis kembali hasil wawancara dan observasi dengan cara disederhanakan berdasarkan data yang penulis perlukan.

#### 2. Penyajian Data

Menurut Sugiyono, “Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya”. Adapun menurut Miles and Huberman penyajian data yang sering digunakan merupakan bentuk data dengan teks yang bersifat naratif. Karena penelitian ini adalah studi kasus, maka penyajian data yang digunakan berbentuk uraian.

#### 3. Penarikan Kesimpulan

Menurut Sugiyono, “Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada dilapangan”. Sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, dan Analisa yang dipakai dalam penelitian ini adalah Analisa deskriptif yuridis yaitu dengan melihat kenyataan-kenyataan yang ada di dalam masyarakat dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Sehingga kesimpulan pada penelitian ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dalam bentuk pernyataan singkat dan mudah untuk dipahami sehingga dapat membuat kesimpulan dari jawaban rumusan masalah dalam penelitian ini.